



PUTUSAN

Nomor 1423/Pdt.G/2016/PA.Tbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Honorer Kecamatan Senori, tempat tinggal di Dusun Krajan, RT.02, RW. 01, XX, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat".,

melawan

NAMA umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Raya Pasar Menjalin, Desa XX Kecamatan Menjalin, Kabupaten Landak, sebagai "Tergugat".;

- Pengadilan Agama tersebut.;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini.;
- Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi dimuka sidang.;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 13 Juli 2016 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 1423/Pdt.G/2016/PA.Tbn., tanggal 13 Juli 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor 59/59/I/2006 tanggal 21 Januari 2006), dan pada saat dilangsungkan pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 1423 /Pdt.G/2015/PA.Tbn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman orang tua Penggugat selama 3 tahun 9 bulan;
3. Bahwa, Selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (bakdadukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1. NAMA umur 10 tahun, 2. NAMA umur 6 tahun;
4. Bahwa kurang lebih sejak September 2009 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga karena penghasilan Tergugat cuma sebagian kecil yang diberikan kepada Penggugat, dan yang lain digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut sering terjadi, meski sudah pernah diupayakan rukun akan tetapi hingga Oktober 2009 tetap tidak ada hasilnya yang akibatnya Tergugat pamit pergi meninggalkan Penggugat sekarang Tergugat tinggal di Jalan Raya Pasar Menjalin, Desa Menjalin, Kecamatan Menjalin, Kabupaten Landak, dan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 6 tahun 9 bulan;
6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat telah menderita lahir dan bathin, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini untuk diceraikan dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;  
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 1423 /Pdt.G/2015/PA.Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**NAMA** terhadap Penggugat (**NAMA**);
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

## SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap kerusang sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilanya tanggal 27 Juli 2016 dan tanggal 26 Oktober 2016 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap dalam sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya sidang dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban Nomor 59/59/I/2006 Tanggal 21 Januari 2006. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

### B. Saksi :

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 1423 /Pdt.G/2015/PA.Tbn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. NAMA, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Krajan, RT.02 RW.01, XX Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat menghadap dipersidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dengan Tergugat.;
  - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri sah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman orang tua Penggugat selama 3 tahun 9 bulan dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1. NAMA umur 10 tahun, 2. NAMA umur 6 tahun.;
  - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena adalah karena Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga karena penghasilannya lebih banyak digunakan untuk kepentingannya sendiri daripada diberikan kepada Penggugat.;
  - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 7 tahun dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling berhubungan baik lahir maupun bathin.;
  - Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II : NAMA, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di XX, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat.;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat menghadap dipersidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dengan Tergugat.;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 1423 /Pdt.G/2015/PA.Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri sah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman orang tua Penggugat selama 3 tahun 9 bulan dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1. NAMA umur 10 tahun, 2. NAMA umur 6 tahun.;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena adalah karena nafkah yang diberikan kepada Penggugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga karena hanya sebagian dari penghasilan Tergugat yang diberikan kepada Penggugat.;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 7 tahun, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling berhubungan baik lahir dan bathin.;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan dan mohon putusan.;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, Penggugat hadir sendiri , sedang Tergugat tidak pernah hadir. Oleh karena itu berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek). Dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 1423 /Pdt.G/2015/PA.Tbn.



tÛk°í qÛ°È uãÕ DJç qnÕ svpnTpÛ° P°l°  
sÝ qÛ°° æÛ° æÛ¾ sÝ

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya ";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat (P.) Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti (P.), maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi dalam persidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa sejak September 2009 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus disebabkan Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga karena penghasilan Tergugat cuma sebagian kecil yang diberikan kepada Penggugat, dan yang lain digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri.;
- Bahwa, akhirnya mereka berpisah tempat tinggal selama 7 tahun dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. maksud Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah (broken marriage) dan sulit dipertahankan lagi, sehingga telah memenuhi pasal 19

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 1423 /Pdt.G/2015/PA.Tbn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf ( f )  
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap ibarat dalam Kitab Ghoyatul Marom, sebagai berikut:

Ejnb æE°jÛ tvnÌ ØnÊ °ä,äsÛ E,äsÛ ECÐÀ Ð¼Ï  
¾FÄ z ää

Artinya : " Diwaktu Istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, disitulah Hakim menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka dalil Gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu Gugatan Penggugat dapat dikabulkan.;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Menjalin, Kabupaten Landak sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut.;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek.;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA);

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 1423 /Pdt.G/2015/PA.Tbn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Menjalin, Kabupaten Landak untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.681.500,- (Enam ratus delapan puluh satu lima ratus rupiah). ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada tanggal 03 Nopember 2016 Masehi, oleh kami Drs.H. SHOLHAN sebagai Ketua Majelis, Drs. AUNUR ROFIQ,MH dan Drs. H. NURSALIM, SH.MH masing-masing sebagai hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1438 Hijriyah tersebut, oleh ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim anggota dan dibantu oleh DURORIN HUMAIRO, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs.H. SHOLHAN

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. AUNUR ROFIQ,MH

Drs. H. NURSALIM, SH.MH

Panitera Pengganti

DURORIN HUMAIRO, SH

Rincian Biaya Perkara :

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| a. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| b. Biaya proses      | : Rp. 50.000,- |
| c. Biaya Panggilan   | : Rp.590.500,- |

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 1423 /Pdt.G/2015/PA.Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
e. biaya Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.681.500,-

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 1423 /Pdt.G/2015/PA.Tbn.